

# RENCANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RENSTRA - SKPD )

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN

2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

2016





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara telah berhasil disusun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara telah merespon Undang-Undang tersebut dengan telah menyusun Renstra Tahun 2016-2021

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicators*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan demikian diharapkan, Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semoga jerih payah mereka dapat bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian disampaikan. Semoga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara ini bermanfaat. Terima kasih.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTARTABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN           KELUARGA BERENCANA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	II-1
2.2 Sumber Daya SKPD.....	II-14
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	II-18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	II-21
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	III-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	III-8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-9
3.5 Penentuan isu-isu strategis .....	III-10



**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN**

**KEBIJAKAN ..... IV-1**

**4.1 Visi dan Misi SKPD..... IV-1**

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ..... IV-3**

**4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ..... IV-6**

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**

**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..... V-1**

**BAB IV INDIKATOR KINERJA SKPD ..... VI-1**

**BAB VI PENUTUP ..... VI-1**



## **DAFTAR TABEL**


Tabel 2.1 Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	II-14
Tabel 2.2 Jumlah pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	II-14
Tabel 2.3 Jumlah jabatan struktural di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	II-15
Tabel 2.4 Jumlah jabatan fungsional di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	II-15
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	IV-5
Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2016-2020.....	V-3
Tabel 6.1 Indikator kinerja DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	VI-1



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	II-13
---	-------

**Gambar 1.1 Susunan Organisasi**  
**Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah ( SKPD ) harus menyiapkan rencana Kerja Strategis ( Renstra ) dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) yang memuat visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “ Menuju Kabupaten Labuhanbatu Utara Sejahtera, yang beriman dan Taqwa”. Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan Dokumen RPJMD.

Renstra merupakan proses perumusan langkah – langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan pada kurun waktu tahun – tahun kedepan dengan memperhitungkan factor kekuatan ( Strength ), kelemahan ( Weakness ), peluang ( Oppurtunity ) dan ancaman ( Threat ) yang mungkin timbul. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan program dan kegiatan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang. Renstra menyajikan langkah yang lebih sesuai dengan perkembangan yang mungkin dihadapi dimasa datang dan menjadi pegangan atau pedoman untuk mengambil keputusan alternatif.

Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana merupakan program penting yang bertujuan untuk membentuk keluarga kecil, bahagia sejahtera, serta menekan laju pertumbuhan penduduk . Upaya – upaya yang dilakukan yaitu dengan pendewasaan perkawinan, menjarangkan jarak kelahiran, meningkatkan kesehatan reproduksi, penyebaran dan pemerataan alat kontrasepsi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam ber-KB.

Adanya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DPPKB ) dapat menggambarkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.





Renstra merupakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi dan kinerja tahunan pada DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra DPPKB antara lain :

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4421 ).
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah.
7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
8. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.



15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJMD.
17. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **13.1 Maksud**

Renstra DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan sebagai arahan, pedoman, dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah bidang Keluarga Berencana ( KB ), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan selama 5 (Lima) tahun kedepan.

#### **13.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten :Labuhanbatu Utara adalah :

1. Menerjemahkan visi, misi, dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan pembangunan DPPKB.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara yang focus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.
4. Membangun system penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.



5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan pergerakan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

##### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.

##### **BAB II           Gambaran Pelayanan, tugas dan fungsi**

Bab ini berisi tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.

##### **BAB III          Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dan telaahan Renstra BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

##### **BAB IV          Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan**

Bab ini berisi visi dan misi DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara, tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.

##### **BAB V          Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif**



Bab ini memuat rencana program dan kegiatan DPPKB Labuhanbatu Utara selama 5 Tahun (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indicator kinerja kelompok sasaran pendanaan indikatif .

**BAB VI**      Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bab ini memuat indicator kinerja DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara

**BAB VII**      PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menjadi pedoman untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DPPKB KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk dan KB;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Program dan Keuangan



- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi;
  - Seksi Advokasi dan Pergerakan
  - Seksi Penyuluhan dan Pedayagunaan PLKB dan Kader KB
  - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, membawahi;
  - Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
  - Seksi Jamninan Pelayanan KB
  - Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kersertaan Ber KB
- e. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi;
  - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
  - Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia
  - Seksi Bina Ketahanan Remaja
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTB) di Kecamatan

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah.

### **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan DPPKB.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- c. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan Dinas;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam lingkup kewenangan Dinas;
- e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;



- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan Tugas Pembantuan;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan Dinas;
- k. Pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Kepala Sub Bagian Umum**

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas yaitu Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan SubbagianUmum;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan urusanadministrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kewenangannya;
- f. Penyiapan dan penyusunan bahan kerja sama dalam lingkup kewenangan Dinas;
- g. Pengelolaan publikasi dan hubungan masyarakat;



- h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan rencana kerja dan rencana kerja anggaran dan pengelolaan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Merumuskan penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran;
- d. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan di lingkungan Dinas;
- f. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
- h. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- i. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Dinas;
- j. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban;
- k. Menyiapkan dan mengadministrasi Surat Perintah Membayar (SPM);





- l. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
- m. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- n. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
- o. Melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan;
- p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- c. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB.
- d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.



- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten.
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang engendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan
- b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
- c. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

### **Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan**

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pelaksanaan advokasi dan penggerakan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan advokasi dan penggerakan;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan iklan layanan KB, baliho dan papan motivasi KB;
- f. Melaksanakan penerangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sarana Mopen KB;
- g. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan hari besar yang berhubungan dengan keluarga dan perlombaan dalam rangka hari keluarga;
- h. Membina dan mengkoordinasikan Insitusi Masyarakat Pedesaaan (IMP), PPKBD dan Sub PPKBD;
- i. Membina, mengkoordinasikan dan mengerakkan tokoh agama (TOGA) dan masyarakat (TOMA).;
- j. Mengerakkan institusi masyarakat untuk peningkatan program KB;
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB**

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi bidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi :



- a. Menyusun rencana dan program kerja ketahanan keluarga dan institusi masyarakat  
Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan  
PLKB dan Kader KB;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pelaksanaan penyuluhan dan  
pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB dan IMP;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria  
penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB dan IMP;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pendayagunaan  
PKB/PLKB dan Kader KB dan IMP;
- e. Menyiapkan perluasan jaringan serta pembinaan dan pemberdayaan tenaga lini  
lapangan (PKB/PLKB/Kader KB);
- f. Mengkoordinasikan peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB melalui  
momentum TNI-KB-KES serta kesatuan gerak PKK-KB-KES;
- g. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang  
menjadi lingkup tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok  
dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga**

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pelaksanaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk dan informasi keluarga;



- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan kependudukan;
- f. Pelaksanaan, monitoring dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan dan analisis dampak kependudukan;
- g. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program KB;
- h. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formulir pendatan keluarga dan pencatatan dan pelaporan program KB;
- i. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tentang data mikro kependudukan dan keluarga;
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Kepala Bidang Keluarga Berencana**

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alkon, jaminan pelayanan KB, dan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang KB;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang KB;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat/obat kontrasepsi di Kabupaten;
- e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan berKB di Kabupaten;



- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang KB;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
- b. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB
- c. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB

#### **Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon**

Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alkon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pengendalian dan pendistribusian alkon;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian dan pendistribusian alkon;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alkon;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan distribusi alkon ke Kecamatan;



- f. Menginventarisasi persediaan alkon untuk Kabupaten dan Kecamatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian alkon di Kabupaten dan Kecamatan;
- h. Menyelenggarakan kemitraan dalam penyediaan alkon dengan sektor swasta bagi keluarga yang menggunakan KB secara mandiri;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

### **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Kb mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan KB;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pelaksanaan jaminan pelayanan KB;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan pelayanan KB;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan KB;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB, kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- f. Melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
- g. Melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran *unmet need*, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;



- h. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB, kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- i. Melaksanakan peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- j. Melaksanakan pemantauan tingkat *drop out* peserta KB;
- k. Pelaksanaan promosi KKR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, bahaya NAPZA dan jaringan institusi program KB;
- l. Melaksanakan pengembangan penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB serta pembinaan penyuluh KB;
- m. Melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB**

Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan berKB;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan berKB;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan berKB;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan berKB;





- e. Melaksanakan kebijakan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- f. Melakukan koordinasi, pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan peserta KB;
- g. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak, dan lansia, bina ketahanan remaja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;



- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
- c. Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja

#### **Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera**

Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan keluarga sejahtera;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- f. Menyiapkan materi penyuluhan dan pembinaan kegiatan ekonomi keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;



- g. Mengembangkan kegiatan, metode-metode, prosedur-prosedur pemasaran bagi produksi program pemberdayaan keluarga dan pengembangan keluarga sejahtera;
- h. Menyelenggarakan penyeserasian kriteria usaha ekonomi mikro keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Merumuskan dan menetapkan skim skim kredit bagi usaha ekonomi mikro keluarga melalui kelompok UPPKS;
- j. Merumuskan dan menetapkan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;
- k. Melaksanakan fasilitasi pendampingan dan magang bagi kader anggota kelompok UPPKS dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- l. Pengembangan peran institusi masyarakat dalam program ketahanan keluarga sejahtera;
- m. Memfasilitasi dan melaksanakan kemitraan dengan pihak swasta maupun Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, pemasaran, permodalan dan sertifikasi produk UPPKS;
- n. Mengusahakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

### **Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia**

Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi :



- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- f. Menyusun kriteria pengembangan serta model-model kegiatan bidang ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- g. Menetapkan sasaran, menyelenggarakan kegiatan, menyiapkan dukungan dan melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan bagi kader fasilitator pelaksana kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- i. Pengusahaan dukungan sarana dan prasarana kegiatan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan keluarga melalui BKB dan BKL;
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja**

Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina ketahanan remaja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :



- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Bina Ketahanan Remaja;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pelaksanaan bina ketahanan remaja;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria bina ketahanan remaja;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina ketahanan remaja;
- e. Menyusun kriteria pengembangan serta model-model kegiatan bidang ketahanan remaja;
- f. Menetapkan sasaran, menyelenggarakan kegiatan, menyiapkan dukungan dan melaksanakan kegiatan bina ketahanan remaja;
- g. Mengembangkan kegiatan, metode-metode, prosedur-prosedur kesehatan remaja dan hak-hak reproduksi;
- h. Mempersiapkan hubungan kerja dengan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- i. Mengembangkan dan melembagakan program kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah, masyarakat, tenaga kerja, pusat informasi dan konseling remaja dan wadah pembinaan remaja lainnya;
- j. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja/Mahasiswa (PIK R/M);
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Unit Pelaksana Teknis Badan di Kecamatan**

Membantu Kepala Dinas melaksanakan Program di Kecamatan meliputi bidang pelayanan dan administrasi umum, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan mempunyai fungsi :




- a. Melaksanakan administrasi yang menyangkut bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- b. Menginventarisasi sasaran program dan kebijakan yang ada di kecamatan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama dan *stakeholder*;
- d. Melaksanakan tugas-tugas kepala Dinas di kecamatan.
- e. Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

Untuk struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.



**Gambar 2.1 Susunan Organisasi**

**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**





## 2.2 Sumberdaya DPPKB

### 2.2.1. Sumberdaya Aparatur DPPKB

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebanyak - orang terdiri dari - orang Pria dan - orang wanita sementara jumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak - orang sehingga total jumlah Sumber Daya Manusia , yang bekerja pada DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebanyak - orang. Rincian selengkapnya pada tabel berikut :

#### KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS BKBPPA

##### KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Gol	Tingkat Pendidikan						
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	Jumlah
Gol. IV	-	-	-	-	2	1	3
Gol. III	-	-	2	13	15	-	30
Gol. II	-	-	1	1	-	-	2
Gol. I	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>35</b>

Sumber: DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.





## JUMLAH PANGKAT DAN GOLONGAN PNS DPPKB

### KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Pangkat	Golongan				
	a	b	c	D	Jumlah
Gol. IV	2	1	-	-	3
Gol. III	3	4	10	13	30
Gol. II	1	-	1	-	2
Gol. I	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>35</b>

Sumber: DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## JUMLAH JABATAN STRUKTURAL BKBPPPA

### KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Jabatan Struktural	Jumlah
Eselon II b	1
Eselon III a	1
Eselon III b	3
Eselon IV b	10
Staff	PNS = 20 , CPNS = -

Sumber: DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.



**JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DPPKB  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Jabatan Fungsional	Jumlah
Gol. IV	1
Gol. III	17
Gol. II	2
Gol. I	-

*Sumber: DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.*

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan Prasarana untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Kinerja Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

#### 1. *Gedung dan Bangunan*

Bangunan kantor terdiri 1 (Satu) Lantai :

a) Lantai 1 (Satu)

- Ruang Kepala Dinas PPKB
- Ruang Informasi;
- Ruang Sekretaris Kasubbag Program, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan;
- Ruang Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Kabid Keluarga Berencana dan Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Ruang Kasubbid dan Staff



Selain bangunan kantor, terdapat juga asset gedung dan bangunan berupa **Balai Penyuluh KB** sebanyak 8 (enam) unit melalui dana Dana Alokasi Khusus (DAK) yang direalisasikan pada tahun 2014 sebanyak 3 unit masing-masing di Kecamatan Na.IX-X, Kecamatan Marbau dan Kecamatan Kualuh Selatan serta 3 unit lainnya masing-masing di Kecamatan Aek Kuo, Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong yang direalisasikan pada tahun 2015 serta 2 Unit masing-masing Kecamatan Kualuh Hulu dan Kecamatan Aek Natas yang direalisasikan pada tahun 2016.

## 2. **Kendaraan Dinas**

Kendaraan dinas yang telah tersedia adalah:

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 4 (Empat) unit terdiri dari:
  - ✓ Mobil Dinas sebanyak 1 (satu ) unit
  - ✓ Mobil Penerangan sebanyak 1 (satu) unit
  - ✓ Mobil Pelayanan sebanyak 1 (satu ) unit
  - ✓ Mobil Pengangkut Akseptor sebanyak 1 ( satu ) unit
- Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 9 (Sembilan) unit.

## 3. **Fasilitas Lainnya**

Fasilitas lainnya terdiri dari :

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - Mesin Ketik Manual Standart (14-16) | : 1 unit  |
| - Rak Kayu                            | : 6 unit  |
| - Filling Cabinet                     | : 11 unit |
| - Brand Kas                           | : 1 unit  |
| - Lemari Kayu                         | : 7 unit  |
| - Papan Pengumuman                    | : 3 bh    |
| - With Board                          | : 5 bh    |
| - Kursi Besi/Metal                    | : 12 unit |



- Meja Rapat	: 7 unit
- Kursi Rapat	: 10 unit
- Meja Komputer	: 6 unit
- Meja Biro	: 15 unit
- Sofa	: 1 set
- Kursi Kerja	: 21 unit
- Gordyn	: 19 set
- Air Conditioner	: 6 unit
- Kipas Angin	: 3 unit
- Exhaust Fan	: 1 unit
- Dispenser	: 1 unit
- Rak Piring	: 1 unit
- Televisi	: 1 unit
- Tustel	: 1 unit
- Alat Rumah Tangga Lainnya	: 5 bh
- Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	: 4 unit
- P.C Unit/Komputer PC	: 10 unit
- Laptop	: 13 unit
- Note Book	: 7 unit
- Printer	: 5 unit
- Printer	: 8 unit
- Peralatan Personal Komputer Lainnya	: 7 unit
- UPS	: 1 unit
- Stabilizer/Stavolt	: 1 unit
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	: 2 unit



- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	: 6 unit
- Meja Kerja	: 26 unit
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 3 unit
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	: 6 unit
- Kursi hadap depan meja kerja Pejabat Lainnya	: 2 unit
- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	: 3 unit
- Lemari Arsip untuk arsip Pejabat Lainnya	: 4 unit
- Alat Kantor lainnya	: 52 unit
- Proyektor	: 9 unit
- Layar Proyektor	: 1 unit
- Pesawat Telephon	: 1 unit
- Facsimile	: 1 unit
- Handphone	: 44 unit
- Publik address (Lapangan)	: 1 unit
- Alat Peraga Bina Keluarga Balita (BKB)	: 66 set

## **2.3 Kinerja Pelayanan**

### **2.3.1 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

#### **2.3.1.1 Seksi Advokasi dan Penggerakan**

- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kerjasama ini terkait kesepahaman tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Melaksanakan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui pemanfaatan sarana mopen KB serta melakukan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), PPKBD, Sub PPKBD, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan KB dan mengembangkan kesadaran masyarakat dalam ber KB.



- Melaksanakan pemantauai dan evaluasi mengenai penyelenggaraan iklan layanan KB, baliho dan papan motivasi KB apakah sudah tepat sasaran dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat.
- Melaksanakan peringatan hari besar yang berhubungan dengan keluarga dan mempersiapkan perlombaan utnutk meningkatkan rasa kekeluargaan anggota keluarga.

#### **2.3.1.2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB**

- Melaksanakan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB serta IMP agar kualitas lebih baik dalam melayani masyarakat untuk setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standart yang ada di BKKBN.
- Melakukan perluasan jaringan sampai ke desa-desa dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan agar masyarakat desa baik itu di pelosok terpencil tetap mendapatkan pelayanan yang baik.
- Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, PKK dan TNI dalam kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan peran serta masyarakat melaksanakan program KB

#### **2.3.1.3 Seksi Pengendalian Penduduk dan Infomasi Keluarga**

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pengendalian penduduk dan memastikan ketersediaan informasi keluarga tentang pengendalian penduduk.
- Melakukan kegiatan pendidikan mengenai pengendalian penduduk dan menyiapkan segala fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan tersebut serta memberikan pengetahuan tentang dampak tidak dilakukannya pengendalian penduduk.
- Mengembangkan teknologi informasi agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan program KB.
- Mempersiapkan formulir yang akan digunakan untuk pendataan keluarga dan pencatatan serta pelaporan program KB.

### **2.3.2 Bidang Keluarga Berencana**

#### **2.3.2.1 Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon**



- Melaksanakan pengelolaan administrasi dalam pendistribusian alkon di kecamatan dan kabupaten dan menginventaris ketersediaan alkon di kecamatan dan kabupaten.
- Bekerjama dengan pihak swasta dalam penyediaan alkon bagi pengguna program KB mandiri.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian penyebaran alkon di kabupaten dan kecamatan.

#### **2.3.2.2 Seksi Jaminan Pelayanan KB**

- Menyelenggarakan pelayanan rujukan KB, kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- Menetapkan dan mengembangkan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di Rumah Sakit.
- Menetapkan perkiraan sasaran dan penetapan kriteria serta kelayakan pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- Melakukan pemantauan tingkat *drop out* peserta KB dan kemudian mencari penyebabnya dan cara penanggulangannya.
- Melaksanakan promosi KKR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, bahaya NAPZA dan jaringan institusi program KB.
- Mengembangkan memperluas jaringan penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB serta pembinaan penyuluhan KB.

#### **2.3.2.3 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB**

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB
- Melakukan kerja sama, koordinasi dan pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan peserta KB.

### **2.3.3 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

#### **2.3.3.1 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera**



- Memfasilitasi pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan menyiapkan materi penyuluhan dan pembinaan kegiatan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- Mengembangkan kegiatan, metode-metode, prosedur-prosedur pemasaran hasil produksi program pemberdayaan keluarga dan pengembangan keluarga sejahtera.
- Merumuskan dan menetapkan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS dan melakukan pendampingan dan magang bagi anggota UPPKS dan melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, pemasaran, permodalan dan sertifikasi produk UPPKS
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga

#### **2.3.3.2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia**

- Melakukan penetapan sasaran, penyelenggaraan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- Menyusun kriteria pengembangan serta model-model kegiatan BKB dan BKL serta melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi kader BKB dan BKL kemudian melakukan evaluasi apakah kinerja sudah sesuai dengan harapan atau target yang telah ditentukan BKKBN Provinsi.
- Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan BKB dan BKL.

#### **2.3.3.3 Seksi Bina Ketahanan Remaja**

- Melakukan penetapan sasaran, penyelenggaraan kegiatan Bina Keluarga Balita Remaja (BKR).
- Menyusun kriteria pengembangan serta model-model kegiatan BKR serta melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi kader BKR kemudian melakukan evaluasi apakah kinerja sudah sesuai dengan harapan atau target yang telah ditentukan BKKBN Provinsi
- Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi dan juga turut melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, serta





dengan mengadakan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dan kegiatan pembinaan remaja/mahasiswa lainnya.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB**

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan DPPKB**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam kegiatan yang berhubungan dengan DPPKB
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB, hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ber-KB, pemilihan jenis kontrasepsi yang sesuai, dan adanya akseptor yang *drop out*.
3. Belum optimalnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MOW/MOP, Implan dan IUD).
4. Belum adanya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di setiap desa
5. Masih banyaknya remaja yang belum memahami kesehatan reproduksi, bahaya Narkoba dan pergaulan bebas.
6. Masih kurangnya kesungguhan kader BKB, BKR dan BKL dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara:

1. Jumlah penduduk yang belum menggunakan KB masih tergolong banyak.
2. Dukungan dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara dalam pemenuhan ALKON di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Jumlah remaja di kabupaten Labuhanbatu Utara yang memasuki puncak tertinggi semenjak Labuhanbatu Utara terbentuk yang membutuhkan pembinaan.



## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB**

#### **3.1.1 Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

##### **3.1.1.1 Seksi Advokasi dan Penggerakan**

- Masih adanya penyelenggaraan iklan layanan KB, baliho dan papan motivasi KB yang tidak sesuai dengan tempat dan targetnya.
- Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif yang ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi masih rendah dan perilaku untuk menjadi peserta KB masih rendah.
- Peran IMP, PPKBD dan Sub PPKBD belum optimal, hal ini ditandai dengan pesan dalam advokasi dan KIE belum dapat dipahami masyarakat.
- Peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat mengikuti program KB belum maksimal.

##### **3.1.1.2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB**

- Kurangnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas di PKB/PLKB, kader dan IMP.
- Tidak meratanya penyebaran anggota PKB/PLKB dan kader di setiap desa yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan setiap keluarga yaitu sekitar 3 anak

##### **3.1.1.3 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga**

- Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang valid tentang manfaat pengendalian penduduk dan dampak jumlah penduduk yang berlebih dalam setiap daerah.



- PKB/PLKB dan kader yang kurang memahami teknologi terbaru tentang program KB
- Pencatatan data keluarga dan program KB yang tidak baik sehingga menyulitkan pengambilan data apabila dibutuhkan.

### 3.1.2 Permasalahan Bidang Keluarga Berencana

#### 3.1.2.1 Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

- Pendistribusian alkon yang kurang baik dan tepat waktu sehingga mengganggu pelayanan program KB
- Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih susah akses jalan sehingga mengganggu proses pendistribusian alkon

#### 3.1.2.2 Seksi Jaminan Pelayanan KB

- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) masih tinggi.
- Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (*drop out*) masih tinggi
- Rendahnya partisipasi kaum pria dalam ber-KB
- Pengetahuan ibu muda tentang keselamatan ibu, bayi dan anak masi rendah.
- Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.

#### 3.1.2.3 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB

- Rendahnya kesertaan masyarakat dalam ber-KB
- Koordinasi dan pertemuan untuk meningkatkan pasrtisipasi ber KB belum terlaksana dengan baik.

### 3.1.3 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

#### 3.1.3.1 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- Tidak tersedianya pasar sebagai wadah pembuangan hasil usaha kecil masyarakat yang memedai.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang UPPKS dan keuntungan mengikuti kegiatan UPPKS untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga diluar penghasilan utama yang sudah dikerjakan.



- Sulitnya membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait termasuk pengajuan kredit karena tidak adanya kelompok-kelompok UPPKS di desa yang telah memiliki dasar hukum dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
- Kualitas dan kuantitas hasil produksi UPPKS yang tidak maksimal.

#### 3.1.3.2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

- Pengetahuan orangtua mengenai cara pengasuhan dan tumbuh kembang anak masih rendah
- Kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih rendah
- Kelompok kegiatan yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) belum memberikan pengaruh kepada masyarakat tentang pentingnya KB

#### 3.1.3.3 Seksi Bina Ketahanan Remaja

- Pengetahuan orang tua mengenai cara mendidik anak usia remaja masih rendah
- Kurangnya pemahaman remaja mengenai bahaya pergaulan bebas, HIV/AIDS dan narkoba.
- Orang tua masih membolehkan anaknya melakukan pernikahan dini

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara

Penyusunan Renstra DPPKB sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga langkah-langkah yang disusun dalam Renstra DPPKB sejalan dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah: **“Menuju Kabupaten Labuhanbatu Utara Sejahtera, yang ber-iman dan Taqwa”**. Penjabaran dari Visi di atas adalah:



## **1). Sejahtera**

Dimaksudkan, bahwa masyarakat Labuhanbatu Utara bebas dari pengangguran, bebas dari kemiskinan, cukup secara ekonomi, baik kualitas sumberdaya manusianya, baik derajat kesehatannya, tinggi tingkat pendidikannya, dan maju ekonomi daerahnya.

## **2). Iman dan Taqwa**

Dimaksudkan bahwa masyarakat Labuhanbatu Utara taat melaksanakan ibadah, berakhlak mulia dan luhur, beramal shalih, dan harmonis jalinan hubungan sosialnya.

Berdasarkan Visi di atas, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2021, yaitu sebagai berikut :

**Misi 1.** Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik

**Misi 2.** Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

**Misi 3.** Meningkatkan Taraf Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

**Misi 4.** Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

**Misi 5.** Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum

**Misi 6.** Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan

### **Tujuan Implementasi Misi 1**

**"Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik"** yaitu : Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan bebas korupsi dengan sasaran :

- a. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- b. Pelayanan publik yang berkualitas
- c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- d. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah



## **Tujuan Implementasi Misi 2**

**”Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran”** yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dengan sasaran :
  - a. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
  - b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
  - c. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor-sektor perekonomian utama.
  - d. Terwujudnya keluarga kecil sejahtera
  - e. Terlindunginya sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
2. Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berpihak Pada Pengentasan Kemiskinan (*Pro Poor*), Pembukaan Lapangan Kerja (*Pro Job*), dan Pertumbuhan Ekonomi (*Pro Growth*), dengan sasaran :
  - a. Terciptanya lapangan kerja baru
  - b. Membaiknya iklim investasi dan usaha
  - c. Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian, perikanan, kehutanan, Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM.

## **Tujuan dan implementasi Misi 3**

**” Meningkatkan Taraf Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat”** yaitu :

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan pada pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
  - b. Meningkatnya cakupan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (sekolah, guru dan peralatan pendukung).
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.
  - b. Meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta cakupan bayi dengan ASI eksklusif.
  - c. Meningkatnya cakupan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan



#### **Tujuan Implementasi Misi 4**

**”Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat”** yaitu : Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, distribusi dan keamanan bahan pangan dengan sasaran :

- a. Terjaminnya ketersediaan bahan pangan.
- b. Terjaminnya distribusi, dan keterjangkauan bahan pangan.

#### **Tujuan Implementasi Misi 5**

**”Pembinaan infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum”** yaitu : Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik dengan sasaran :

- a. Pembangunan sarana perkantoran dan pelayanan umum lainnya
- b. Perbaikan jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan saluran irigasi dan sarana air minum.

#### **Tujuan Implementasi Misi 6**

**”Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan”** sebagai berikut : Mewujudkan Masyarakat yang Religius dalam suasana Kerukunan Hidup Beragama yang harmonis dan dimanis dengan sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama;
- b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman keagamaan;
- c. Internalisasi Nilai Keagamaan dalam Penanggulangan Masalah Sosial dan Pembangunan.

Berdasarkan telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdapat dalam RPJMD 2016-2021, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung DDPKB pada Misi ke-1, ke-2 dan ke-3, yaitu **” Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik ”** , **“ Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran”** dan **” Meningkatkan Taraf Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat”**



### 3.3 Telahaan Renstra BKKBN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Visi BKKBN Provinsi Sumatera Utara adalah BKKBN Provinsi Sumatera Utara menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan **penduduk tumbuh seimbang** dan **keluarga berkualitas**.

**Penduduk tumbuh seimbang** ditandai dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR)=1 pada tahun 2025, dan **keluarga berkualitas** ditandai dengan keluarga yang terbentuk atas **dasar perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.**

BKKBN Provinsi Sumatera Utara memiliki misi:

Misi 1 Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Misi 2 Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Misi 3 Memfasilitasi Pembangunan Keluarga

Misi 4 Membangun dan Menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten

Misi 5 Mengembangkan Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Adapun Tujuan BKKBN Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Memperkuat akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun Non-MKJP
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan Kesehatan Reproduksi
4. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang KB.

Sasaran strategis BKKBN Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)





Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
5. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana
6. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai
8. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di DPPKB sebagai berikut :

1. Sistem pembangunan daerah yang belum responsif gender Masih adanya penyelenggaraan iklan layanan KB, baliho dan papan motivasi KB yang tidak sesuai dengan tempat dan targetnya.
2. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif yang ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi masih rendah dan perilaku untuk menjadi peserta KB masih rendah.
3. Peran IMP, PPKBD dan Sub PPKBD belum optimal, hal ini ditandai dengan pesan dalam advokasi dan KIE belum dapat dipahami masyarakat.
4. Peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat mengikuti program KB belum maksimal.
5. Kurangnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas di PKB/PLKB, kader dan IMP.
6. Tidak meratanya penyebaran anggota PKB/PLKB dan kader disetiap desa yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara.



7. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan setiap keluarga yaitu sekitar 3 anak
8. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang valid tentang manfaat pengendalian penduduk dan dampak jumlah penduduk yang berlebih dalam setiap daerah.
9. PKB/PLKB dan kader yang kurang memahami teknologi terbaru tentang program KB
10. Pencatatan data keluarga dan program KB yang tidak baik sehingga menyulitkan pengambilan data apabila dibutuhkan.
11. Pendistribusian alkon yang kurang baik dan tepat waktu sehingga mengganggu pelayanan program KB
12. Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih susah akses jalan sehingga mengganggu proses pendistribusian alkon
13. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) masih tinggi.
14. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi
15. Rendahnya partisipasi kaum pria dalam ber-KB
16. Pengetahuan ibu muda tentang keselamatan ibu, bayi dan anak masi rendah.
17. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.
18. Rendahnya kesertaan masyarakat dalam ber-KB
19. Koordinasi dan pertemuan untuk meningkatkan pasrtisipasi ber KB belum terlaksana dengan baik.
20. Tidak tersedianya pasar sebagai wadah pembuangan hasil usaha kecil masyrakat yang memedai.
21. Kurangnya pemahaman masyrakat tenttng UPPKS dan keuntungan mengikuti kegiatan UPPKS untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga diluar penghasilan utama yang sudah dikerjakan.
22. Sulitnya membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait termasuk pengajuan kredit karena tidak adanya kelompok-kelompok UPPKS di desa yang telah memiliki dasar hukum dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
23. Kualitas dan kuantitas hasil produksi UPPKS yang tidak maksimal.
24. Pengetahuan orangtua mengenai cara pengasuhan dan tumbuh kembang anak masih rendah
25. Kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih rendah
26. Kelompok kegiatan yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) belum memberikan pengaruh kepada masyarakat tentang pentingnya KB



27. Pengetahuan orang tua mengenai cara mendidik anak usia remaja masih rendah
28. Kurangnya pemahaman remaja mengenai bahaya pergaulan bebas, HIV/AIDS dan narkoba.
29. Orang tua masih membolehkan anaknya melakukan pernikahan dini



## BAB IV

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara

#### 4.1.1 Visi

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Pernyataan visi haruslah realistis, artinya bahwa visi harus didasarkan pada realita dan bukanlah buah pikiran yang berandai-andai agar dapat menjadi suatu komitmen yang bisa diraih. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara pada masa mendatang diarahkan untuk membangun peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Lembaga Layanan Publik dengan Visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya lembaga yang handal dan di percaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga Berkualitas”.***

Penjelasan dari Visi di atas adalah:

- Penduduk tumbuh seimbang adalah pertumbuhan penduduk yang seimbang dari segi kuantitas maupun kualitas, yang ditandai dengan menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), menurunnya angka kelahiran total (TFR) pada Wanita Usia Subur 15-40 tahun, meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) akseptor KB, menurunnya tingkat *drop out* dalam ber-KB, serta terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.



#### 4.1.2. Misi

Visi perlu diwujudkan dengan suatu tindakan nyata yang dinyatakan melalui misi. Misi akan membantu lebih jelas penggambaran visi yang akan dicapai serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan DPPKB. Misi sangat penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi DPPKB. Rumusan misi dalam dokumen renstra DPPKB dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi penggunaan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah :

1. Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur;
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
3. Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera;

Penjelasan dari Misi di atas adalah:

- Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran.
- Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera adalah upaya menciptakan suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.



### **3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

#### **4.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing visi dan misi.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang;
3. Meningkatkan pelayanan dan jumlah akseptor Keluarga Berencana;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera;

#### **4.2.2 Sasaran**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara;



2. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
3. Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap;
4. Meningkatkan peran serta kelompok/tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sejahtera;

Pemaparan mengenai tujuan dan sasaran diatas, dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.1 dibawah ini:



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Labuhanbatu Utara**

MISI		RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN							
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan di DPPKB	Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana di DPPKB	Persentase layanan administrasi yang tertangani.	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana dalam kondisi baik.	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah pengadaan PDH, pakaian khusus hari-hari tertentu dan pakaian olah raga.	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah Laporan AKIP, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Jumlah desa yang dilaksanakan pemutaran film KB.	50 Desa	55 Desa	65 Desa	75 Desa	90 Desa/Kel
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	3 Orang	3 Orang	2,5 Orang	2,5 Orang	2 Orang
				Jumlah kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) kelompok UPPKS serta PPKS yang aktif dan berkembang	121 Kel	130 Kel	138 Kel	143 Kel	151 Kel
				Terlaksananya pengadaan mobiler/sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase usia perkawinan	Pr:19 Lk:24	Pr:19 Lk:24	Pr:20 Lk:25	Pr:20 Lk:25	Pr:20 Lk:25
		Meningkatkan pelayanan dan jumlah akseptor KB	Tersedianya Alat Kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap	Rasio Akseptor KB	85%	88%	93%	97%	100%
				Persentase Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	75%	80%	85%	90%	100%
3	Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	Meningkatkan peran serta kelompok/tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Cakupan istitusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	80%	85%	90%	95%	100%
				Jumlah kader/mitra sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan.	620 Org Sub PPKBD	660 Org Sub PPKBD	700 Org Sub PPKBD	740 Org Sub PPKBD	780 Org Sub PPKBD
				Persentase peningkatan pengetahuan PLKB/Institusi	95%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang aktif dan berkembang	70 Kel	120 Kel	170 Kel	220 Kel	270 Kel
				Persentase tenaga pendamping yang mampu menggerakkan partisipasi	81%	82%	83%	84%	85%





#### **4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rancangan program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjukkan bagaimana cara DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DPPKB dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara. Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPPKB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DPPKB bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPPKB.

Adapun strategi dan kebijakan yang diambil oleh DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

##### **1. Sasaran 1 : Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana di DPPKB.**

Strategi : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Melaksanakan tata kelola administrasi perkantoran;
- b. Terpenuhi serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dengan baik;

##### **2. Sasaran 2 : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.**

Strategi : Meningkatkan Komunikasi Edukasi Informasi (KIE) serta pembinaan tentang program Keluarga Berencana kepada masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan pemutaran film KB di setiap desa/kelurahan;
- b. Sosialisasi pengintegrasian materi kependudukan/perilaku berwawasan kependudukan melalui jalur formal, informal dan non formal;
- c. Penerbitan Grand Desaign Kependudukan/Profil Kependudukan;



- d. Pembentukan dan pembinaan terhadap kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

**3. Sasaran 3 : Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap.**

Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kontrasepsi KB.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB;
- b. Penyediaan pelayanan KB melalui momentum Bhakti TNI-KB-KES;
- c. Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional;
- d. Pelaksanaan kesatuan gerak PKK KB-KES;
- e. Pelaksanaan Pelayanan KB melalui Momentum IBI-KB-Kes.

**4. Sasaran 4 : Meningkatkan peran serta kelompok/tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sejahtera.**

Strategi : Pemenuhan sarana kebutuhan kelompok dan pembinaan kelompok.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Terlaksananya Jambore PLKB/Institusi;
- b. Terlaksananya Kampung Keluarga Berencana (KB);
- c. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK);
- d. Orientasi kependudukan kepada tokoh agama, kepala desa, kepala KUA;
- f. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M).



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan suatu program menjelaskan hubungan grafis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran tersebut. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan yang systematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan – kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategis yang nyata untuk diimplementasikan dengan sebaik – baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program – program dasar yang merupakan prioritas dan memenuhi standart tingkat pelayanan yang diinginkan sudah harus diidentifikasi dan disepakati untuk dilaksanakan, dan bila perlu program tersebut dapat diperinci dalam sub - program. Program dan sub – program memperlihatkan tingkat rincian yang berbeda. Sub – Program menunjukkan tingkat rincian yang lebih tinggi mengenai hasil yang diharapkan serta biaya yang diperlukan.

Selanjutnya dimana program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara. Rencana Program beserta indikator keluaran dan pagu per SKPD yang tercantum di dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh DPPKB ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah DPPKB.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas



harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kegiatan dalam bentuk perencanaan operasional unit kerja dibuat di satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka memperlihatkan bagaimana peluang secara spesifik ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program dilaksanakan di setiap unit kerja. Unit kerja juga harus menunjukkan apa inovasi yang direncanakan dalam beberapa tahun kedepan guna memperbaiki kinerja berupa kegiatan dan atau program. Inovasi harus menunjukkan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian tanpa mengorbankan efektifitas program atau dapat juga meningkatkan efektifitas program tanpa menciptakan inefisiensi yang lebih tinggi.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara di rangkum pada tabel 5.1 berikut ini :



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel 6.1 berikut ini:

**Tabel 6.1.**  
**Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Labuhanbatu Utara**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase layanan administrasi yang tertangani.	97,43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik.	88,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase terlaksananya pengadaan PDH, pakaian khusus hari-hari tertentu dan pakaian olah raga.	96,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	82,93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase penyelesaian penyusunan LAKIP, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah desa yang dilaksanakan pemutaran film KB.	40 Desa	50 Desa	55 Desa	65 Desa	75 Desa	90 Desa	90 Desa/Kel
8.	Jumlah kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) kelompok UPPKS serta PPKS yang aktif dan berkembang	108 Klmpk	121 Klmpk	130 Klmpk	138 Klmpk	143 Klmpk	151 Klmpk	151 Klmpk
9.	Terlaksananya pengadaan mobiler/sarana dan	6 Balai KB	8 Balai KB	1 Pkt Sarana/	1 Pkt Sarana/	1 Pkt Sarana/	1 Pkt Sarana/	B Balai



	prasarana Balai Penyuluhan KB		& 1 Pkt Sarana/ Prasarana Balai KB	Prasarana Balai KB	Prasarana Balai KB	Prasarana Balai KB	Prasarana Balai KB	KB & 5 Pkt Sarana/ Prasarana Balai KB
10.	Persentase usia perkawinan	Pr:19 Lk:23	Pr:19 Lk:24	Pr:19 Lk:24	Pr:20 Lk:25	Pr:20 Lk:25	Pr:20 Lk:25	Pr:20 Lk:25
11..	Rasio Akseptor KB	78,30%	85%	88%	93%	97%	100%	100%
12..	Persentase Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	68,80%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
13.	Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.	75%	76%	78%	80%	83%	85%	85%
14..	Jumlah kader/mitra sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan	90 Orang PPKBD dan 543 Orang Sub PPKBD	620 Orang Sub PPKBD	660 Orang Sub PPKBD	700 Orang Sub PPKBD	740 Orang Sub PPKBD	780 Orang Sub PPKBD	90 Orang PPKBD dan 780 Orang Sub PPKBD
15..	Persentase peningkatan pengetahuan PLKB/Institusi	80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
16..	Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang aktif dan berkembang	1 Klmpk PIK R	70 Klmpk PIK R/M	120 Klmpk PIK R/M	170 Klmpk PIK R/M	220 Klmpk PIK R/M	270 Klmpk PIK R/M	270 Klmpk PIK R/M



## BAB VII

### PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengetengahkan visi Misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan DPPKB yang akan dilaksanakan 5 ( lima ) tahun ke depan dengan memperhatikan isu – isu strategis di DPPKB serta identifikasi potensi, permasalahan pelayanan dan pendanaan di DPPKB kebijakan yang sudah ditetapkan dituangkan ke dalam program - program pembangunan dan kegiatan yang diharapkan akan dapat mengatasi persoalan dan mengarahkan pada pencapaian tujuan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2016 - 2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan pendanaan serta komitmen pimpinan dan semua staf DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara. Renstra ini harus dijadikan acuan bagi bidang – bidang di DPPKB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan kinerja lembaga maupun kinerja aparatur. Akhirnya harapan ke depan Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan dan kerangka pendanaan setiap tahun yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Aek Kanopan, 2017

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd

PEMBINA TK.I

NIP. 19690906 199412 1 001



**Tabel 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DPPKB KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016-2021**

*Misi 1 : Mewujudkan Sistem Operasional Perkantoran yang Sistematis dan Teratur*

Misi 1 : Mewujudkan Sistem Operasional Perkantoran yang Sistematis dan Teratur																						
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/hasil) dan Kegiatan (output/keluaran)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Than 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
							Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp(jt)	Target	Rp (jt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21
1.1 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan DPPKB	1.1.1 Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana DPPKB	1.1.1.1 Persentase layanan administrasi yang tertangani	01.01	Program	Program																	
				1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			734,1		755,5		768,5		797,5		815,5			3.871,1	DPPKB	A. Kanopan	
				Keg:	Keg:																	
				01.01.01	1. Penyediaan jasa surat menyurat	1 TA	1 TA	6,6	1 TA	8	1 TA	8,5	1 TA	8,5	1 TA	9			1 TA	40,6	DPPKB	A. Kanopan
				01.01.02	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 TA	1 TA	33	1 TA	35	1 TA	38	1 TA	41	1TA	44			1 TA	191,0	DPPKB	A. Kanopan
					Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 TA	1 TA	11	1 TA	12	1 TA	13	1 TA	15	1 TA	15			1 TA	66,0	DPPKB	A. Kanopan
				01.01.03	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor																	
				01.01.06	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan/kendaraan Dinas Operasional	6 unit	8 unit	7,5	8 unit	8,5	10 unit	9	10 unit	9	12 unit	9,5			12 unit	43,5	DPPKB	A. Kanopan
				01.01.08	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 TA	1 TA	4	1 TA	4	1 TA	4	1 TA	6	1 TA	8			1 TA	26,0	DPPKB	A. Kanopan
				01.01.10	6. Penyediaan alat tulis kantor	1 TA	1 TA	32	1 TA	32	1 TA	35	1 TA	40	1 TA	43			1 TA	182,0	DPPKB	A. Kanopan
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 TA	1 TA	13	1 TA	13	1 TA	13	1 TA	14	1 TA	15			1 TA	68,0	DPPKB	A. Kanopan
				01.01.11	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 TA	1 TA	18	1 TA	18	1 TA	19	1 TA	20	1 TA	22			1 TA	97,0	DPPKB	A. Kanopan
				01.01.15	8. Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 TA	1 TA	33	1 TA	35	1 TA	36	1 TA	36	1 TA	37			1 TA	177,0	DPPKB	A. Kanopan
				01.01.17	9. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 TA	1 TA	74	1 TA	75	1 TA	75	1 TA	80	1 TA	83			1 TA	387,0	DPPKB	A. Kanopan
01.01.18	10. Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	12 Org	30 Org	460	30 Org	470	30 Org	470	30 Org	480	30 Org	480			30 Org	2.360,0	DPPKB	A. Kanopan				
01.01.19	11. Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar Daerah	1 TA	1 TA	-	1 TA	30	1 TA	33	1 TA	36,3	1 TA	39,93			1 TA	43,9	DPPKB	A. Kanopan				
01.01.21	12. Tersedianya penyediaan penatausahaan keuangan	1 TA	1 TA	42	1 TA	45	1 TA	48	1 TA	48	1 TA	50			1 TA	233,0	DPPKB	A. Kanopan				
01.01.24	13.																					
		1.1.1.2 Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	01.02	Program	Program																	
				2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Terpenuhihina sarana dan prasarana aparatur			81		303		175		130		205			894	DPPKB	A. Kanopan	
				Keg:	Keg:																	
				01.02.05	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1. Tersedianya kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat)	1 TA	1 TA	0	1 TA	50	1 TA	0	1 TA	0	1 TA	0		1 TA	50	DPPKB	A. Kanopan
				01.02.07	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2. Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 TA	1 TA	0	1 TA	115	1 TA	25	1 TA	30	1 TA	0		1 TA	170	DPPKB	A. Kanopan
			01.02.09	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 Tersedianya peralatan gedung kantor	1 TA	1 TA	0	1 TA	43	1 TA	0	1 TA	15	1 TA	10		1 TA	68	DPPKB	A. Kanopan	
			01.02.10	4. Pengadaan Mobiler	4. Tersedianya mobiler kantor	1 TA	1 TA	8	1 TA	15	1 TA	15	1 TA	0	1 TA	25		1 TA	63	DPPKB	A. Kanopan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/hasil) dan Kegiatan (output/keluaran)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Than 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
							Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp(jt)	Target	Rp (jt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21
			01.02.22 01.02.24 01.02.26 01.02.28 01.02.29	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	5. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional 7. Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 8. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 9. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair	1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA	1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA	0 73 0 0 0	1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA	0 80 0 0 0	1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA	30 80 10 10 5	1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA	0 85 0 0 0	1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA	35 85 20 20 10			1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA	65 403 30 30 15	DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB	A. Kanopan A. Kanopan A. Kanopan A. Kanopan A. Kanopan
		1.1.1.3 Persentase terlaksananya pengadaan PDH, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dan Pakaian Olah Raga	01.03  01.03.02 01.03.05 01.03.06	Program 3. Peningkatan Disiplin Aparatur Keg:  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 2. Tertentu 3. Pengadaan Pakaian Olah Raga	Program Terpenuhihnya sarana dan prasarana aparatur kantor 3. Keg:  1. Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 3 Tersedianya pakaian olah raga	  1 TA 1 TA 1 TA	  1 TA 1 TA 1 TA	  71 26 20 25	  1 TA 1 TA 1 TA	  75 28 22 25	  1 TA 1 TA 1 TA	  30 29 28	  1 TA 1 TA 1 TA	  30 30 30	  1 TA 1 TA 1 TA	  35 35 35			  1 TA 1 TA 1 TA	  428 149 136 143	DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB	A. Kanopan A. Kanopan A. Kanopan A. Kanopan
		1.1.1.4 Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	01.05  01.05.03	Program 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keg: 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Program Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4. Aparatur Keg: 1. Terikutinya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	  1 TA	  1 TA	  70 70	  1 TA 1 TA	  75 75	  1 TA 1 TA	  80 80	  1 TA 1 TA	  80 80	  1 TA 1 TA	  85 85			  1 TA 1 TA	  390 390	DPPKB DPPKB	A. Kanopan A. Kanopan
		1.1.1.5 Persentase penyelesaian penyusunan LAKIP, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan	01.06  01.06.01 01.06.02 01.06.04	Program 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keg: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahunan	Program 5 Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Keg: 1. Tersusunnya LAKIP DPPKB 2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran 3 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	  6 Set 6 Set 6 Set	  6 Set 6 Set 6 Set	  10 3,2 3,2 3,5	  6 Set 6 Set 6 Set	  3,5 3,2 3,5 4	  6 Set 6 Set 6 Set	  11 3,5 3,5 4	  6 Set 6 Set 6 Set	  3,5 3,5 3,5 4	  6 Set 6 Set 6 Set 6 Set	  11,5 3,7 3,5 4,3			  6 Set 6 Set 6 Set 6 Set	  47 17,1 16,9 19	DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB	A. Kanopan A. Kanopan A. Kanopan A. Kanopan
Misi 2: Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk																						
2.1 Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang	2.1.1 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	2.1.1.1 Jumlah desa yang dilaksanakan pemutaran film KB 2.1.1.2 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2.1.1.3 Jumlah kelompok Tri Bina ( BKB, BKR,	1.12.1.11.06  1.12.1.11.01.1501	Program 6. Keluarga Berencana Keg 1 Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Program 6 Terlaksananya Program Keluarga Berencana Keg 1 Terlaksananya : a.Pemutaran Film KB di desa	  40 Desa	  45 Desa	  65 55 Desa	  1479 88	  1930 65 Desa	  1907 99	  2015 75 Desa	  2137 115	  90 Desa	  150			  90 Desa	  517	DPPKB DPPKB	A. Kanopan A. Kanopan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/hasil) dan Kegiatan (output/keluaran)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Than 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode					
							Target	Rp (j)	Target	Rp (j)	Target	Rp (j)	Target	Rp (j)	Target	Rp (j)	Target	Rp(j)	Target	Rp (j)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21		
		BKL), kelompok UPPKS serta PPKS yang aktif dan berkembang  2.1.1.4 Terlaksananya pengadaan mobiler/sarana dan prasarana Balai			b.Sosialisasi perilaku berwawasan kependudukan melalui jalur formal,informal dan non formal  c.Sosialisasi pengintegrasian materi pendidikan kependudukan d.Penerbitan Grand Design Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Utara e.Penyusunan profil kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Utara  2 Terlaksananya: a.Pembentukan/pembinaan BKB Holistik b.Pembinaan terhadap Kelompok Remaja (BKR) c.Pembinaan terhadap Kelompok UPPKS d.Pembinaan terhadap Kelompok BKL e.Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD f. Pembentukan PPKS g.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  1.12.1.11.01.15.02 Pembinaan Keluarga Berencana  1.12.1.11.01.15.03 Pengadaan Mobiler/Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan KB	0  0 0 0  1 Keg 1 Keg 4 Keg 0 4Keg 0 1 TA 1 TA 6 Balai KB KB	0  0 0 0  1 Keg 1 Keg 8 Keg 0 8 Keg  1 TA 1 TA 8 Balai KB KB	0  0 0 0  1 Keg 1 Keg 10 8 Keg 0 330 8 Keg  7 1 TA 7 1 TA 1 M	1 TA  80 100 0 15 0  42 5 Keg 65 5 Keg 5 keg 50 5 Keg 350 8 Keg  35 1 TA 15 1 TA 1 Mkt Sarana Prasarana Balai KB 1 Mkt Sarana Prasarana Balai KB 1 Mkt Sarana Prasarana Balai KB 1 Mkt Sarana Prasarana Balai KB	90 1 TA 95 1 Keg 0 0 0  55 7 Keg 83 7 Keg 12 7 Keg 63 7 Keg 365 8 Keg  35 1 TA 15 1 TA 1 M	1 TA  90 1 Keg 0 0 0  77 8 Keg 116 8 Keg 12 8 Keg 88 8 Keg 365 8 Keg  35 1 TA 17 1 TA 1 M	95 1 TA 100 0 0 0 0  8 8 Keg 8 8 Keg 8 Keg 8 Keg 8 Keg  1 TA 1 TA 1 M	100 1 Keg 0 0  88 150 14 113 370  35 17 1 M					1 TA 365 100 15 278 430 58 314 1780  175 71 5 M	DPPKB  DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB  DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB DPPKB  DPPKB DPPKB DPPKB	A.Kanopan  A.Kanopan A.Kanopan A.Kanopan A.Kanopan  A.Kanopan A.Kanopan A.Kanopan A.Kanopan A.Kanopan  A.Kanopan A.Kanopan A.Kanopan				
2.2 Meningkatkan pelayanan dan jumlah akseptor KB	2.2.1 Tersedianya Alat Kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap	2.2.1.1 Rasio akseptor KB 2.2.1.2 Persentase Cakupan Peserta KB Aktif (CPR) usia subur	1.12.1.11.08  1.12.1.11.01.17.01	Program Pelayanan Kontrasepsi  Keg: Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Program Terlaksananya pelayanan kontrasepsi  Keg: 1 Terlaksananya: a.Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	   1 TA	   1 TA	221   79	   1 TA	350   80	   1 TA	394   81	   1 TA	395   81	   1 TA	408   82			   1 TA	1768   403	DPPKB   DPPKB	A.Kanopan   A.Kanopan		
					b.Penyediaan pelayanan KB melalui momentum Bhakti  c.Hari Keluarga Nasional d. Pelayanan KB melalui Momentum IBI KB Kes e.Kesatuan gerak PKK KB-KES	1 Keg  1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Keg  1 Keg 0 1 Keg	29  88 0 25	1 Keg  1 Keg  1 Keg	30  210 0 30	1 Keg  1 Keg  1 Keg	32  250 235 31	1 Keg  1 Keg  1 Keg	32  250 250 32	1 Keg  1 Keg 1 Keg 1 Keg	33  260 260 33			1 Keg  1 Keg 1 Keg 1 Keg	156  1058 745 151	DPPKB  DPPKB DPPKB DPPKB	A.Kanopan  A.Kanopan A.Kanopan A.Kanopan		
Misi 3: Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera																								
3.1 Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terwujudnya Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera	3.1.1 Meningkatkan peran serta kelompok/tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	3.1.1.1 Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri  3.1.1.2 Jumlah kader/mitra sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan  3.1.1.3 Persentase peningkatan	1.12.1.11.09  1.12.1.11.01.18.01	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat  dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Keg: Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB	Program Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat  dalam pelayanan KB/KR yg mandiri. Keg: 1. Terlaksananya:  a.Jambore PLKB/Institusi b.Kampung Keluarga Berencana (KB)	   1 Keg 0	   1 Keg 0 0	45   45 45	   1 Keg 1 Keg 1 Keg	375   50 45	   1 Keg 1 Keg 1 Keg	341   51 45	   1 Keg 1 Keg 1 Keg	347   52 50	   1 Keg 1 Keg 1 Keg	359   54 55			   1 Keg 1 Keg	1467   252 195	DPPKB   DPPKB DPPKB	A.Kanopan   A.Kanopan A.Kanopan		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/hasil) dan Kegiatan (output/keluaran)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Than 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
							Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp(jt)	Target	Rp (jt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21
		pengetahuan PLKB/Institusi			c.Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	0	0	0	1 TA	240	1 TA	200	1 TA	200	1 TA	200			1 TA	840	DPPKB	A.Kanopan
					d.Orientasi kependudukan kepada Tokoh Agama, Kepala Desa dan Kepala KUA	0	0	0	1 TA	40	1 TA	45	1 TA	45	1 TA	50			1 TA	180	DPPKB	A.Kanopan
		3.1.1.4 Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM) yang aktif dan berkembang	1.12.1.11.0	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Program Terlaksananya pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR				0	60		65		70		75				270	DPPKB	A. Kanopan
			1.12.1.11.01	Keg: 1. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan dan konseling KKR	Keg: 1. Terlaksananya pembentukan Pusat Informasi dankonseling remaja/Mahasiswa (PIK RM)	0	0	0	1 TA	60	1 TA	65	1 TA	70	1 TA	75			1 TA	270	DPPKB	A. Kanopan
		3.1.1.5 Persentase tenaga pendamping yang mampu menggerakkan partisipasi	1.12.1.11.0	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Program Terlaksananya penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga				0	0		80		90		90				260	DPPKB	A. Kanopan
			1.12.1.11.01	Keg: 1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dikecamatan	Keg: 1. Terlaksananya kegiatan pelatihan terhadap kelompok Tri Bina	0	0	0	0	0	1 TA	80	1 TA	90	1 TA	90			1 TA	260	DPPKB	A. Kanopan

AEK KANOPAN,

2017

